

## TINJAUAN YURIDIS ANGGOTA TNI AL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

IMAM SARONI<sup>1</sup>, DJASIM SISWOJO, BAMBANG PANJI GUNAWAN<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail : hukum@umaha.ac.id<sup>1,2</sup>, bambag.panji@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika pada negara Indonesia sudah pada tahap serius yang memerlukan perhatian, sehingga keadaan darurat narkoba telah ditetapkan pemerintahan saat ini. Penyalahgunaan mulai Masyarakat biasa sampai dengan Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI AL, kedudukan dalam pemanfaatan narkoba sebagai pihak yang menggunakan narkoba dapat disebut pelaku kejahatan tersebut, pada UU No. 35/2009 dikatakan terkait penyalahgunaan narkotika merupakan individu/orang dalam penggunaan narkoba yang tidak memiliki suatu hak serta bertentangan dengan hukum. Pecandu yaitu Orang pengguna narkoba yang melanggar hukum. Di institusi TNI khususnya TNI AL sulit diketahui terkait oknum TNI khususnya TNI AL berhubungan dengan narkoba, tetapi terdapat banyak kasus dalam rana narkoba yang telah diperiksa pengadilan khusus militer. Regulasi terkait pengaturan oditur militer dalam rana TNI belum diatur dan direalisasikan, tentang mengaplikasikan penghukuman terhadap para pelaku narkoba sesuai putusan hakim. Pelaksananya berupa rehabilitasi sosial serta medis dengan menunjuk RS. Tetapi kenyataan terkait pelaksanaan aturan itu lebih ditekankan pada penghukuman berupa hukuman penjara dan melakukan pemecatan dari Kasatuan TNI.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan, TNI AL, Narkotika

### PENDAHULUAN

Perwujudan terhadap kesejahteraan warga negaranya berhubungan dengan kualitas SDM serta tingkat kesehatan pada negara Indonesia harus terus ditingkatkan, hal ini berdasar pada Pancasila serta UUD NRI/1945.

Dengan kata lain, pelanggaran selain hal tersebut berguna sebagai bentuk uji coba serta penelaah yang dilakukan pihak pemerintahan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan meminta izin kepada menteri kesehatan. Saat masa globalisasi disertai perkembangan masyarakatnya, serta memberikan akibat terhadap bentuk penyesuaian para masyarakatnya. Tetapi bentuk perubahan tersebut dapat menghasilkan hal yang bersifat negative. terhadap norma-norma hukum dan peraturan-peraturan harus dapat mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan dimana terdapat banyak jenis ataupun bentuk kejahatannya seakan sangat kompleks. Perubahan tersebut dikarenakan adanya rasa tidak pernah puas yang mengakibatkan adanya pembaharuan IPTEK dan perubahan tingkat berpikir warga negaranya. Pada nyatanya suatu perubahan akan menimbulkan ampak positif dan negatif.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi didalam masyarakat awam tetapi sudah menjalar kesemua lapisan tidak terkecuali instansi pemerintah dan lingkungan Tentara Nasional

Indonesia (TNI). Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI AL maka penegakan hukumnya akan dilakukan oleh Penyidik berupa Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal).

Berlandaskan pada hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana penegakan yuridis terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anggota TNI AL?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan TNI AL?

### METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, artinya yaitu usaha dalam melakukan penelaah dengan memahami problematika yang berhubungan dengan UU No. 35/2009 mengenai Narkotika serta dalam sosiologisnya dengan menelaah bentuk penerapan terkait peraturan perUU-an dalam masyarakat. Dengan kata lain pendekatannya didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang ada pada masyarakat serta juga memberikan uraian tentang sistematika hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi Militer Angkatan laut (Pomal) terbentuk berlandaskan pada Keputusan Panglima TNI No: Kep/06/II/2002 (05 Februari 2002) mengenai Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Polisi dan Prosedur Polisi Militer yang menjelaskan bahwa Polisi Militer TNI terdiri dari Pomad, Pomal dan Pomau Polisi Militer memiliki kewenangan yang sama dalam melaksanakan fungsi Kepolisian Militer di lingkungan TNI AL yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Penyidikan Kriminal seta pengamanan Fisik (Lidkrimpamfik).
- 2) Dalam hal Penegakan Hukum (Gakkum).
- 3) Penegakan terkait pendisiplinan serta Tata Tertib Militer (Gaktiblin dan tibmil).
- 4) Terkait Penyidikan (Idik).
- 5) Pengurusan terhadap Tawanan perang, Tahanan keadaan bahaya tahanan Operasi dan interniran).
- 6) Pembinaan Tuna Tertib Militer (Bintuntibmil).
- 7) Pengawasan Protokoler Negara (Walprotneg).
- 8) Mengendalikan lalu lintas Militer dan Penyelenggaraan SIM TNI.

Berlandaskan pada Keputusan No. Kep/06/II/2002 Maka Polisi Militer Angkatan Laut sebagai Penyidik.

Kewenangan Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU No. 31/1997 Pasal 9 huruf 1 yang menjelaskan bahwa persidangan dalam lingkungan peradilan Militer memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan kejahatan terhadap orang:

- 1) Bagi Prajurit.
- 2) Memiliki kedudukan yang sama dengan prajurit.
- 3) Bagian dari anggota dalam badan yang dipersamakan dengan Prajurit sesuai UU

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) menggunakan UU No. 31/1997, UU No.5/1997, serta UU No.35/ 2009 digunakan untuk hukum Materiil. Proses penyelesaian perkara dengan melalui 4 tahap diantaranya:

- a. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan.
- b. Tahap Penuntutan. Tahap ini dilaksanakan oleh Oditur Militer.
- c. Tahap Persidangan. Tahap ini dilaksanakan oleh Peradilan Militer untuk dilaksanakan proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sampai adanya putusan.
- d. Tahap pelaksanaan Hukuman (Eksekusi) Tahap akhir dari proses penyelesaian perkarapidana Prajurit TNI adalah pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan oleh

Oditur Militer dengan menempatkan Terpidana pada lembaga pemasyarakatan khusus Militer atau lembaga pemasyarakatan umum apabila Terpidana dipecah dari Dinas TNI.

### Penuntutan Dan Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI AL Dalam Berbuat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penyelesaian berkas atau dokumen dalam pemeriksaan sidang adalah bentuk hasil dari penyelidikan yang dilakukan penyidik, dengan membuat suatu resume dari hasil penyelidikan tersebut. Dalam pembuatannya dianggap sah apabila sesuai dengan syarat Formil maupun materiil yang berlandaskan pada Peraturan PerUU-an.

Tindakan mengirim berkas tersebut adalah bentuk penyerahan berkas kasus serta barang bukti terhadap pihak Oditur Militer dengan melalui 2 proses diantaranya :

1. Pada Tahap Penyidik melakuakn penyerahan berkas kasus.
2. Pada Tahap Penyidik melakukan penyerahan mengenai tanggung jawab Tersangka serta alat bukti terhadap Oditur Militer ketika dokumen kasus dinyatakan lengkap dan diterbitkannya Surat Penyerahan Perkara (Skepera) dari Perwira Penyerah Perkara.

Pelaksanaan penuntutan kepada TNI AL pelaku kejahatan pada persidangan Militer oleh Oditur Militer sesuai kepangkatan seperti dijelaskan dalam:

1. Pada Pasal 64
  - a) Pihak Oditurat Militer memiliki kewajiban serta kewenangan:
    - 1) Bertindak menuntut ketika kasus pidana yang diperbuat oleh:
      - (a) Pihak Prajurit dengan jabatan Kapten kebawah;
      - (b) Bagi yang telah diatur pada Pasal 9 angka 1 huruf b serta huruf c yan pelakunya "termasuk tingkat kepangkatannya" Kapten kebawah; dan
      - (c) Bagi yang telah diatur pada Pasal 9 angka 1 huruf d dapat diperiksa pada Pengadilan Militer
    2. Merealisasikan penetapan atau amar putusan yang dikeluarkan hakim pada lingkunganperadilan Militer/umum.
    3. Melaksanakan pemeriksaan tambahan apabila diperlukan oleh Oditur Militer.
  - b) Bagi Oditur dapatmelakukan Penyidikan.
    - a. Pada Pasal 65
      - 1) Oditur Militer Tinggi memiliki kewajiban dan wewenang melaksanakan tuntutan terhadap Terdakwaanya yaitu :

- 2) Bagi Prajurit atausalah satu yang berkedudukan sebagai Mayor ke atas;
  - 3) Bagi yang telah diatur pada Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yaitu "termasuk tingkat kepangkatannya" Mayor keatas; dan
  - 4) Bagi yang diatur pada Pasal 9 angka 1 huruf d wajib dilakukan pengadilan pada Pengadilan Militer tingkat Tinggi.
- b. Merealisasikan penetapan/putusan yang dikeluarkan hakim pada lingkungan peradilan Militer maupun umum.
- c. melaksanakan pemeriksaantambahan apabila diperlukan oleh Oditur Militer.

Selain halnya dalam peradilan umum di peradilan Militer juga mengatur tentang adanya bantuan Hukum guna melindungi hak-hak Tersangka mulai pada saat pemeriksaan sampai dengan penuntutan (pada Pasal 215-218 UU No. 31/1997). Penggunaan bantuan hukum tersebut diperuntukan bagi dinas bantuan yuridis dalam lingkungan TNI AL. Bantuan yuridis telah dapat digunakan Terdakwa yang berasal dari luar bantuan hokum pada lingkungan TNI wajib mendapatkan izin Papera dan permohonan melalui Anhum.

Pidana bagi Militer seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 KUHPM adalah:

- a. Terkait Pidana Utama, terdiri dari hukuman mati, kurungan atau penjara.
- b. Pidana berupa Tutupan (UU No. 20/1946).
- c. Terkait Pidana Tambahan, berupa penurunan pangkat, pemecatan yang dilakukan dinas Militer, pencabutan terkait hak dalam rumusan Pasal 35 ayat (1) pada angka 1-3 KUHP.

Penghukuman terhadap pelaku Militer adalah bentuk perbuatan pendidikan/membina terhadap perbuatan pembelaan, ketika terdakwa dapat kembali menjadi anggota TNI AL setelah selesai menjalankan penghukumannya, maka hakim harus mempertimbangkan hal tersebut terkait penambahan berupa pidana pemecatan kepada terdakwa tersebut. Dalam pemidanaan kepada terdakwa kasus narkoba yang diperbuat oknum TNI AL hukum materilnya berdasarkan perundang-undangan yaitu UU No. 5/1997 serta UU No. 35/2009. Penjatuhan hukuman akan dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ketentuan perundang-undangan Narkoba.

Dalam Militer kemungkinan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana bebas dari jeratan hukum sangatlah kecil. Hal tersebut dikarenakan adanya UU No. 27/1997 yang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa melanggar aturan terkait pendisiplinan Prajurit diantaranya pelanggaran hukum disiplin murni serta tidak

murni. Pelanggaran hukum disiplin murni adalah semua tindakan yang tidak dalam rana pidana, namun telah melanggar aturan dinas serta tindakannya tidak berdasar pada tata cara dalam kehidupan sebagai prajurit. Sedangkan Pelanggaran hokum disiplin tidak murni adalah semua tindakan yang dilakukan dalam rana hokum pidana, tetapi bersifat ringan, maka penyelesaiannya melalui pendisiplinan militer. Untuk menegakkan tata cara kehidupan Prajurit TNI setiap TNI ketika menjalankan kewajibannya harus bertindak serta bersikap secara disiplin, artinya selalu mengandung konsekwensi yang sangat luas dalam kehidupan seseorang Prajurit termasuk mentaati semua peraturan dan perundang-undangan.

Selain pemidanaan, apabila terdakwa tidak mendapat pidana tambahan pemecatan dari kedinasan dan kembali berdinan setelah menjalani pidana, maka bagi terpidana akan menerima sanksi adminitrasi sebagai akibat dari putusan Peradilan Militer berupa penundaan kenaikan Pangkat serta penundaan hak-hak untuk mengikuti Pendidikan dalam pengembangan karier sebagai Prajurit TNI.

#### **Penerapan Sanksi Pidana dan Pembinaan Terhadap TNI AL Dalam Berbuat Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika.**

Berdasarkan Keputusan Kasal No: Kep/1700/XI/2012, diatur tentang penerapan sanksi pidana dan pembinaan bagi anggota TNI AL diatur sebagai berikut :

- a. Penerapan Saksi Pidana.
  - 1) Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Pengguna Narkotika Golongan I, II dan III.
  - (1) Bagi Prajurit di lingkungan TNI AL yang menggunakan Narkotika, dilaksanakan pemeriksaan medis oleh petugas Kesehatan yang berwenang dan berkemampuan untuk mengetahui tingkat pemakaian dan jenis yang digunakan.
  - (2) Bagi Prajurit dilingkungan TNI AL yang dinyatakan Positif dari hasil pemeriksaan medis menggunakan Narkotika ditindaklanjuti dengan proses penyidikan oleh Polisi Militer TNI AL (POMAL) dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer dan Perintah lisan Panglima TNI harus ada tambahan pemecatan dari dinas TNI.
- c. Penyimpan, Penedar dan Produsen. Prajurit dalam lingkup TNI AL melakukan kegiatan penyalagunaan narkoba berupa menyimpan, mengedarkan dan memproduksi diproses melalui penyidikan oleh Polisi Militer TNI AL (POMAL) dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.

Selain penerapan Sanksi Pidana dan Pembinaan Terhadap TNI AL dalam berbuat kejahatan Pidana Penyalagunaan Narkotika memiliki Sanksi lagi berdasarkan ST Kasal Nomor 147/II/2016. Tanggal 18 Pebruari 2016.

Prajurit yang tertangkap dan terlibat penyalagunaan narkoba agar didisiplinkan secara tegas serta pemeriksaan yang cepat melalui penyelidikan yang dilakukan Pomal, selanjutnya ankum segera menindaklanjuti penyelesaiannya secara hukum adminitrasi Prajurit berupa pemberhetian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan melalui siding dewan kehormatan Perwira bagi Perwira serta persidangan peneliti berdasar pada Bintara-Tamtama.

## PENUTUP

Penyidik Polisi Militer TNI AL (POMAL) adalah Penyidik kepada kejahatan pidana yang diperbuat TNI AL berdasarkan Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 9 huruf ke-1 UU No. 31/1997. Kewenangan Penyidik POMAL sebagai Penyidik terkait kejahatan penyalahgunaan narkoba yang diperbuat TNI AL berlandaskan hukum materiil pada UU No. 35/2009 serta UU No. 5/1997 adalah pemberlakuan azas UU yang ditujukan khusus untuk menyampingkan regulasi yang memiliki sifat umum "*Lex Specialis derogat lex generalis*" antara Hukum Acara Pidana khusus Militer terhadap KUHA Pidana. Pada sTAP MPR No. VII/MPR/2000 serta UU No. 34/2004. Dalam Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang Prajurit harus tunduk/patuh terhadap kekuasaan Peradilan Militer terkait kejahatan hukum Pidana Militer yang diperbuatnya. Kepatuhan tersebut terkait peradilan umum tentang kejahatan pidana bersifat umum dan telah dirumuskan dalam UU. Karena belum berfungsinya sistem menegakkan aturan untuk anggota TNI dalam bertindak pidana yang sifatnya umum, berdasarkan Pasal 65 Ayat (3) menjelaskan bahwa kewenangan peradilan umum tidak dapat digunakan, sehingga TNI wajib patuh kepada kekuasaan peradilan yang berlandas pada UU. Oleh karenanya hingga saat ini penerapan sistem hukuman minimum khusus kepada Prajurit pihak yang berbuat kejahatan terkait narkoba masih diperbuat institusi penegak hukum dilingkungan TNI sebagaimana di atur dalam UU No. 31/1997. Proses penyelesaian perkara dilalui dengan 4 tahapan yaitu: Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Pelaksanaan Hukuman (Eksekusi).

Dalam hal membuktikan terkait penuntutan kejahatan penyalahgunaan Narkoba sangatlah penting guna menghindari terbebasnya pelaku dari

jeratan Hukum. Upaya ini dilakukan dengan bantuan Laboratorium Forensik yang ditunjuk sesuai perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh oleh Penyidik. Penuntutan kepada kejahatan penyalahgunaan narkoba yang diperbuat TNI dilaksanakan pada Peradilan Militer berlandas pada aturan yang dirumuskan pada UU No. 31/1997. Penerapan sanksi pidana terhadap Militer selain sanksi pidana sesuai Pasal 6 KUHPM juga berlaku saksi adminitrasi bagi terpidana yang tidak mendapat sanksi pemecatan dari dinas Militer berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan mengikuti pendidikan untuk pengembangan karier Prajurit dan bagi anggota TNI AL penerapan sanksi diatur dalam buku petunjuk teknis pembinaan Prajurit dilingkungan TNI AL, akan tetapi perintah lisan Panglima TNI semua Prajurit yang menggunakan Narkoba agar supaya dipecat dari dinas TNI.

Sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya dilakukan dengan pembekalan terhadap anggota TNI khususnya TNI AL tentang perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkoba dan saksi pidananya. Sebagai upaya represif dan lebih intensif lagi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI AL dan Sanksinyadipecat dari anggota TNI AL berdasarkan Perintah lisan Panglima TNI dan ST Kasal Nomor 147/II/2016. Tanggal 18 Pebruari 2016.

Pelibatan masyarakat untuk segera melaporkan kepada POMAL apabila menemukan anggota TNI AL menggunakan Narkotika dan aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan informasi tentang kejahatan menyalahgunakan narkoba yang diperbuat TNI AL sangatlah penting mengingat keterbatasan personil dan informasi yang dimiliki oleh Polisi Militer TNI AL (POMAL).

## DAFTAR PUSTAKA

- Sianturi. (1985). *Hukum Pidana Militer*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politieia.
- Mardani. (2007). *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswantoro, Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.